

**PERMASALAHAN FEODALISME TANAH
DI INDONESIA**

Dina Rahmawati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dinarahw@gmail.com;

ABSTRAK

Bagian dari paham kekuasaan dalam kebangsaan dan ketatanegaraan sebagai bentuk politik yang besar dan paling tua. Dalam bentuk sosial budaya terdapat sistem sosial masyarakat primitif, feodal dan tradisional, modern yang biasa diterapkan oleh sebagian besar bangsa di dunia. Feodalisme merupakan bagian dari proses evolusi sosial yang dialami semua masyarakat. Namun perubahan tersebut banyak merugikan bagi mereka yang menerapkannya. Kontribusinya yang sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara telah menyimpang dari prinsip ideal. Kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut pada umumnya digunakan hanya untuk kemakmuran, kemewahan, kepuasan, kemegahan, keagungan, dan kejayaan dari penguasa berikut dengan kelompok serta keluarganya, bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh ataupun untuk kebesaran dan kejayaan bangsa dan negara nya.

Kata kunci: *sistem sosial, kekuasaan, tanah.*

A. PENDAHULUAN

Paham pertama yang diterapkan manusia atau masyarakat di seluruh dunia dalam bentuk sistem sosial dan pemerintahan kerajaan, dalam kebangsaan dan ketatanegaraan sistem feodalisme ini disebut juga bentuk politik paling besar dan paling tua. Pada fase feodalisme sangat menguasai segala sektor kehidupan, setiap wilayah, dan seluruh masyarakat. Budaya feodalisme pada masa modern lebih cenderung pada bentuk sikap dalam menjaga jarak antar status sosial dan pemikiran yang kolot untuk tetap mempertahankan status kebangsawannya.

Tanda-tanda tersebut ditunjukkan oleh ikon seorang ningrat yang masih mempunyai pemikiran yang kolot akan tata cara kehidupan sehari-hari, indeks hubungan sebab akibat ditunjukkan dengan berbagai konflik-konflik antar anggota kerabat ningrat yang tidak ingin status kebangsawannya tercemar oleh anggota yang bukan dari keluarga bangsawan atau dari status sosial yang tinggi. Jika dalam kerajaan sangat jelas subjek dan objek serta bentuk pelaksanaannya, di era pasca-kemerdekaan meskipun bentuk feodal kuno sudah memudar yang kemudian digantikan dengan bentuk feodal baru dengan sistem dan strategi yang lebih canggih dan sangat kompleks, feodalisme menjadi sangat sulit untuk dilihat.

Dalam sistem feodalisme, rakyat biasa bekerja sebagai pengikut di tanah para bangsawan dan menerima sebagian dari hasil tanah yang mereka garap, sementara sebagian lainnya menjadi milik para bangsawan. Para bangsawan akan memberikan perlindungan kepada para rakyat tersebut, tetapi menggunakannya untuk memberikan layanan militer kepada raja dengan imbalan hak atas tanah.

KAJIAN PUSTAKA

Feodalisme berasal dari bahasa Inggris yakni feudalism. Istilah dari feodal sendiri juga berasal dari bahasa Latin, Feudum yang artinya juga sama seperti fief adalah sebidang tanah yang diberikan untuk sementara (bukan permanen, hanya selama menjabat saja) dipegang oleh *vasal* (penguasa bawahan atau pemimpin militer) sebagai suatu imbalan atas yang diberikan kepada *lord* yang sebagai pemilik tanah. Berarti feodalisme merupakan penguasaan yang berkaitan dengan permasalahan kepemilikan tanah.

Jika feodal berkaitan dengan sebidang tanah, maka feodalisme merupakan struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik yang diterapkan pada kalangan bangsawan maupun monarki guna mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui Kerjasama dengan pemimpin lokal lainnya sebagai mitra. Bagi para sejarawan struktur ini pun disematkan pada sistem politik Eropa di abad pertengahan. Diantaranya kalangan ksatria dan kelas bangsawan lainnya (*vassal*) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu yang disebut *fief* atau *feodum* ditunjuk langsung oleh raja atau monarki.

Pada abad ke-17, istilah feodalisme digunakan sejarawan memperluas penggunaan istilahnya bersamaan dengan aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di tempat yang dikuasi oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah masyarakat feodalisme. Penggunaan kata tersebut berkembang dan seringkali digunakan pada perilaku perilaku yang mirip para penguasa yang zalim, dengan kata lain kolot, selalu ingin dihormati atau bertahan pada nilai lama yang sudah ditinggalkan.

Paham feodal berada pada tangan kerajaan (raja berkuasa) yang berkoalisi dengan kroni kroni bawahannya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kekuasaan absolut yang berkaitan dengan seluruh isi negara meliputi seluruh kekayaan alamnya, bumi dengan segala isinya, hingga semua yang bergerak di atasnya adalah milik raja. Berarti semua harta milik rakyat pun jika raja menginginkannya, seorang pun tidak bisa menghalanginya. Seperti yang sudah kita ketahui bilamana rakyat memiliki anak berparas rupawan akan diminta menjadi selirnya Raja hingga Punggawanya, mereka harus merelakannya.

C. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui data sekunder yang diperoleh dari media dan studi literatur, sebelumnya divalidasi melalui cross check data dengan teknik triangulasi sumber data. Kemudian menuliskan pembahasan dan hasil dari topik yang telah diangkat.

D. PEMBAHASAN

Masa kolonial, kasus agraria terjadi antara petani dan penguasa. Secara paksa tanah-tanah petani zaman itu dikuasai oleh penguasa demi kepentingan pribadi. Bagi petani, sejatinya tanah seperti modal utama demi menjamin keberlangsungan hidup mereka, tetapi yang menjadi kegelisahan kita semua adalah dari waktu ke waktu pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan agraria yang terus terjadi sejak zaman kolonial itu. Bahkan program

nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi belum mampu menjawab persoalan tersebut.

Pada saat menjabat sebagai Wali Kota Solo Joko Widodo, mengaku sangat suka dengan cara berpikir Bung Karno. Pandangan tersebut menegaskan upaya yang dilakukan Bung Karno dalam memperkokoh dan memperteguh kemandirian bangsa Indonesia dengan pijakan sendiri, tanpa tergantung pada kubu manapun. Indonesia harus mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri dalam membangun suatu cita-cita kemerdekaan, yakni sosialisme Indonesia.

Dalam persoalan agraria di Indonesia, akar permasalahannya selalu bermula dari perebutan tanah antara rakyat, petani yang berhadapan dengan pemodal, penguasa ataupun pemerintah. Umumnya persoalan tersebut akibat dari ketidakjelasan status tanah dalam kacamata hukum agraria nasional. Pada dasarnya segala kekayaan alam yang ada harus dipergunakan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat, hal ini selaras dengan isi yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa, "Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Maka sudah jelas, rakyatlah yang pertama kali harus diperhatikan dalam pemanfaatan kekayaan alam.

Namun tak dipungkiri, kenyataan di lapangan masih jauh dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang, Urut Sewu adalah contoh kecil dari persoalan agraria yang sama sekali tidak melihat rakyat sebagai bagian utama yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan kekayaan alam.

Mayoritas sengketa tanah yang terjadi selama ini adalah sengketa antara modal besar dengan rakyat penguasa tanah, dan pembangunan infrastruktur milik pemerintah versus rakyat pemilik tanah. Karakteristik sengketa tanah telah berubah. Apa yang terjadi bukan sekadar kelangkaan sumber daya tanah saja, melainkan juga ekspansi besar-besaran dari modal yang difasilitasi hukum dan kebijakan pemerintah. Karakteristik sengketa di masa Orde Baru membantah asumsi pokok dari teori Adam Smith dan David Ricardo yang mengabaikan bagaimana modal bekerja merusak hubungan sosial masyarakat yang lama. Dalam inti pemikirannya, Adam Smith tidak menempatkan sengketa atau konflik sebagai pokok perhatiannya.

Dalam pemikiran mahzab klasik, masalah tanah mulai dibicarakan dalam konsep land rent yang senantiasa dikaitkan dengan tekanan penduduk. David Ricardo mengaitkan antara proses produksi dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Permintaan terhadap sumber daya produksi meningkat sedemikian rupa. Sementara itu, bidang-bidang tanah yang mengandung mutu lahan yang subur senantiasa terbatas. Permintaan dan kebutuhan yang terus mendesak kemudian berlangsung sampai tahap di mana tanah akhir yang digunakan hanya membawa hasil yang sekadar mencukupi kebutuhan hidup minimal dari mereka yang mengerjakan tanah itu. Kebutuhan hidup minimal itulah yang secara umum menentukan tingkat upah bagi semua tenaga kerja.

Kehidupan petani awalnya berabad-abad dicengkeram oleh sistem feodalisme, yakni suatu sistem ekonomi di mana raja, keluarganya, dan para bangsawan serta penguasa daerah adalah tuan, dan rakyat petani sebagai abdi. Alat produksi seperti tanah adalah milik raja dan bangsawan, sementara rakyat

juga menjadi milik raja yang dapat dikerahkan tenaganya untuk kepentingan penguasa. Dalam hal produksi tanah, rakyat yang menggarapnya hanya mempunyai hak menggunakan, tidak berhak memiliki atau menguasai. Demikian pula, tenaga rakyat wajib diberikan bila raja menghendaknya untuk keperluan membersihkan keraton, mencari rumput untuk kuda-kuda raja, melakukan penjagaan, mengangkut barang-barang, dan sebagainya.

Dari tanah garapannya, petani wajib menyerahkan separuh hasil buminya kepada raja sebagai upeti berupa buah-buahan, padi, barang-bahan mentah atas yang sudah jadi, dan bahan-bahan kayu gelondongan. Bila seorang raja takluk pada raja lainnya, maka raja itu harus mengirim upeti kepada raja pemenangnya dan ini dibebankan pada petani sebagai satu kewajiban.

Perkembangan gagasan tentang politik agraria di Indonesia menemukan bentuk konstitusionalnya dengan dirumuskannya pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria 1960. Politik agraria sepanjang zaman Orde Lama dengan jelas mencerminkan pilihan pada populisme, atau (neo populisme).

Secara umum, berdasarkan strateginya, politik agraria dapat dibedakan atas tiga ciri ideal, yakni: 1. penguasaan tanah; 2. tenaga kerja; dan 3. tanggung jawab atau pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi, dan investasi.

Dalam strategi agraria kapitalis, sarana produksi yang utama, yakni tanah dikuasai oleh individu-individu non-penggarap. Penggarap yang langsung mengerjakan tanah adalah pekerjaan upahan yang bebas dan diupah oleh penguasa/pemilik tanah. Hubungan antara penguasaan dan pekerjaan sifatnya terpisah. Pekerja atau penggarap menjual tenaga yang dibeli dengan upah yang diberikan pemilik/penguasa tanah. Tenaga kerja adalah barang dagangannya. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan produksi, akumulasi, dan investasi terletak sepenuhnya di tangan si pemilik/ penguasa tanah.

Dalam strategi sosialis, tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh organisasi (biasanya adalah negara) atas nama kelompok pekerja. Tenaga kerja merupakan tenaga yang memperoleh imbalan dari hasil kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatasmakan organisasi para pekerja. Dengan demikian, tanggung jawab atau pengambilan keputusan atas produksi, akumulasi, dan investasi terletak di tangan organisasi yang mengatasmakan para pekerja. Sedangkan dalam strategi (Neo)-populis, satuan usaha merupakan usaha keluarga. Karena itu, penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga petani. Tenaga kerjanya adalah tenaga kerja keluarga. Jadi, produksi secara keseluruhan merupakan pekerjaan keluarga tani tersebut, walaupun tanggung jawab atas akumulasi biasanya diatur oleh negara.

UUPA 1960 menentang strategi kapitalisme karena kapitalisme melahirkan kolonialisme yang menyebabkan penghisapan manusia atas manusia. UUPA 1960 juga menentang strategi sosialisme yang dianggap meniadakan hak-hak individual atas tanah. Politik agraria yang terkandung dalam UUPA 1960 adalah populisme, yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak atas tanah tersebut memiliki fungsi sosial. Melalui prinsip Hak Menguasai dari Negara, pemerintah mengatur agar tanah-tanah “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (pasal 33 ayat 3 UUD 1945). UUPA 1960 mendasarkan diri pada asumsi manusia yang monodualis, yakni sebagai individu dan sebagai makhluk sosial (Iman Soetikno,

1987, 1990). Pada zaman politik etis ini pula dilakukan pengaturan khusus mengenai tanah-tanah partikelir, yakni mulai diakuinya hak-hak penduduk atas tanah dan hasil kerjanya.

Perjalanan kolonialisme yang panjang itu telah menunjukkan perubahan bangunan masyarakat feodal dilakukan dengan pengembangan sistem usaha pertanian perkebunan dengan satuan-satuan berskala besar, dengan ciri pokoknya adalah hubungan sosial antara kelas sosial yang terlibat adalah buruh dengan pemilik modal. Yang menjamin kepentingan akumulasi modal kapitalis asing adalah perundang-undangan sebagai siasat, yakni dualisme hukum berupa Hukum Agraria Barat dan Hukum Adat. Dengan demikian, rakyat dikuasai dan dieksploitasi ganda, oleh kaum feodal dan kolonialis. Politik kolonial seperti itu lalu memberikan banyak akibat karena sasaran penanaman modal selalu di tempat yang baik tanahnya dan banyak penduduknya. Di zaman perkebunan menancapkan dan mengembangkan sistem usahanya, di sana pula tanah pertanian semakin menyempit. Akibatnya, petani tersingkir dari tanah garapannya. Ini berujung pada misalnya, munculnya buruh-buruh kontrak di perkebunan Sumatera Timur yang berasal dari Jawa. Dari perspektif makro, terjadi perbedaan mencolok antara pengembangan kantong-kantong kapitalis dengan usaha-usaha tani kecil rakyat. Polarisasi komposisi penggunaan tanah menunjukkan polarisasi kemakmuran antara kaum kapitalis kolonial dengan rakyat tani. Tanah pertanian yang semakin menyempit ditambah kewajiban dan beban-beban lain sebagai warga negara membuat kaum tani hanya menguasai tanah kecil dan produktivitasnya hanya mampu membuat mereka subsisten.

E. KESIMPULAN

Secara politik, sosial dan ekonomi sistem sewa tanah pada batas-batas tertentu telah berpengaruh pada masyarakat Jawa, utamanya dalam hal penurunan atau pengalihan pengaruh bupati dan kepala desa atas para petani. Meski begitu ikatan-ikatan tradisional yang telah lama ada tidak mampu secara penuh menghapuskan pengaruh-pengaruh tersebut.

Dalam hal usaha untuk meningkatkan tingkat kemakmuran penduduk Jawa dan merangsang produksi tanaman perdagangan, sistem ini di nilai gagal. Usaha untuk menghapuskan struktur masyarakat yang tradisional dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada penduduk tidak membuahkan hasil.

Dengan demikian upaya perombakan sistem feodalisme pada masyarakat Jawa pada abad XIX melalui politik sistem sewa tanah oleh Raffle tidak memberikan hasil yang maksimal meskipun pengaruhnya tetap ada. Masyarakat mulai dikenalkan dengan sistem kontrak dan penghapusan secara signifikan peran-peran pejabat publik seperti bupati dan kepala desa mulai melonggarakan ikatan-ikatan anatar mereka dengan rakyat kebanyakan. Gengsi sosial yang tercerabut pada masa Raffles telah memberikan pola hubungan baru yang sedikit lebih lunak antar pejabat feodal dengan rakyat mereka pada pihak yang lain. Namun bagaimanapun juga peristiwa ini menajdi bagian dari fragmen sosio-kultural yang pernah terjadi dalam struktur masyarakat di Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- AFK,Organski, (1985), "Tahap-Tahap Perkembangan Politik", Akademia Pressindo.
- Ferdiansyah, Firman. (2007). "*MAKNA FEODALISME DALAM FILM (Analisis semiotik film Anne van Jogja)*". Universita Muhammadiyah Malang.
- Mulya Rudiaji. (2012). "*Feodalisme dan Imperialisme di Era Globalisasi.*" PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta.
- Suharto, Widi. (2017). "*Resistensi terhadap feodalisme dalam roman Bumi Manusia*". Doctoral thesis, Universitas Negeri Malang.
- Sutono, Ginting. (2011). "*Sistem Sewa Tanah Dalam Upaya Penghapusan Feodalisme di Jawa abad XIX.*" Jurnal Ilmiah CIVIS. Vol. 1, No 1.